



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 18 JANUARI 2018

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 18 Januari 2018.
P u k u l	: 14.15 WIB s.d 14.50 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat
Ketua Rapat	: Arif Wibowo.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang dari 36 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut :

1. Tim Ahli menyampaikan point-point perubahan sesuai dengan rapat-rapat sebelumnya dan juga meramu masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh para narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat/Pendapat Umum yang telah dilaksanakan.
2. Beberapa pointnya antara lain :
 - Perubahan terkait dengan judul RUU menjadi “ RUU tentang Masyarakat Hukum Adat” yang disesuaikan dengan masukan narasumber karena “Masyarakat Hukum Adat” sesuai dengan yang tercantum di dalam UUD.
 - Perubahan pada Konsideran menimbang huruf c yang menekankan agar konsideran ini dapat menimbang dari sisi kesejahteraan masyarakat hukum adat.
 - Definisi masyarakat hukum adat yang tercantum dalam Ketentuan Umum.
 - Penyempurnaan definisi dari Pengakuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2.
 - Penyempurnaan Pasal 2 huruf c, terkait dengan asas, yaitu menjadi asas “kesetaraan dan tanpa diskriminasi”
 - Pasal 6 ayat (2) huruf a, terkait dengan persyaratan proses identifikasi masyarakat hukum adat.
 - Merubah unsur-unsur Panitia Masyarakat Hukum adat.
 - Menambahkan Bab baru yaitu tentang Evaluasi yang mengatur terkait dengan antisipasi atas hilangnya suatu masyarakat hukum adat dikarenakan adanya perkembangan jaman
 - Menambahkan tugas kepada lembaga adat, yaitu untuk memberikan putusan atas sengketa masyarakat hukum adat.
3. Demikian point-point yang disempurnakan.

B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat adalah menyetujui atas penyempurnaan yang telah dirumuskan oleh Tenaga Ahli dan mengharapkan agar kiranya proses pengharmonisasian RUU tentang Masyarakat Adat dapat segera diselesaikan dan dibawa pada Rapat Badan Legislasi untuk disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR sebagai RUU Usul Inisiatif DPR.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat sebagai berikut :

1. Mengingat kompleksnya RUU tentang Masyarakat Adat, mengusulkan agar pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat nantinya dapat dilakukan oleh Badan Legislasi, hal ini agar permasalahan-permasalahan yang ditemukan dan berkembang selama proses pengharmonisasian dapat dipecahkan tanpa harus mengulang kembali.
2. Kiranya penyempurnaan akan draft RUU tentang Masyarakat Hukum Adat akan dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat I bersama dengan Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli dapat diterima oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja.
2. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk menjadwalkan Rapat (Pleno) Badan Legislasi dengan agenda acara Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB.

Jakarta, 18 Januari 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001